



ANALISIS FAKTOR PEMBAHARUAN EKONOMI ISLAM PADA ERA RASULULLAH SAMPAI DINASTI ABBASIYAH

Cinta Rahmi

Manajemen, STIE Ganesha

Alyssa Naura Azzahra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Savna Robica Salsabillah

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Shabrina Salsabila

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Zhen Andika

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: Jakarta, Jl. Ir. H. Djuanda No. 95 Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: azhra.rzl@gmail.com cinta@stieganasha.ac.id

***Abstract** This research aims to determine the life patterns of Muslim communities in an increasingly diverse era and towards modernity, various forms of transactions that were not widespread in the previous period are becoming increasingly popular. The author will analyze the factors behind the improvement of Sharia law or Islamic Economics itself. The method used in this research is qualitative using a literature study. The object of this research discusses the time of the Prophet as the beginning of the emergence of a good and correct economic system according to Islam, the Caliph era where the four Caliphs who led after the death of the Prophet participated in drafting legislation, especially in the economic and financial fields using the basis of the Koran and Hadith. This must prioritize ethics and justice, and the principles of ethics and justice in Islamic economics are the main focus of these two periods.*

***Keywords:** Islamic Economics, Sharia Law, Economic Policy*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kehidupan masyarakat muslim pada masa yang makin beragam dan menuju modernitas, berbagai bentuk transaksi yang belum marak dilakukan pada masa sebelumnya menjadi semakin populer. penulis akan menganalisis terkait faktor dibalik penyempurnaan hukum *Syariah* atau Ekonomi Islam itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan cara studi pustaka. Objek penelitian ini membahas pada masa Rasulullah sebagai awal dari pencetusan sistem Ekonomi yang baik dan benar menurut Islam, masa Khalifah dimana keempat Khalifah yang memimpin setelah wafatnya Rasulullah ikut menyusun perundang-undangan khususnya pada bidang perekonomian dan keuangan menggunakan dasar al-Qur'an dan Hadist. Hal ini harus mementingkan Etika dan Keadilan, bahwa prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam ekonomi Islam menjadi fokus utama pada kedua periode ini.

Kata kunci: Ekonomi islam, Hukum syariah, Kebijakan ekonomi

PENDAHULUAN

Islam sebagai sebuah agama dan kepercayaan, pada hakekatnya tidak hanya mengatur umatnya dalam perkara ibadah saja, melainkan juga turut memiliki hukum yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan. Hukum Islam atau *Islamic Law* dalam literatur barat didefinisikan sebagai, Kitab Allah yang mengatur tentang kehidupan dalam segala aspek¹. Dimana dalam hukum-hukum Islam tersebut telah ditetapkan berbagai ketentuan yang mendorong keimanan dari seorang hamba bukan hanya lewat tata cara peribadahnya, melainkan juga dalam perilaku di lingkup sosial kemasyarakatan. Dalam hal beribadah, ketentuan tersebut meliputi hukum, syarat dan tata cara salat, berpuasa serta peribadahan lainnya, Di lain sisi, aspek sosial kemasyarakatan dalam hukum Islam dapat dipahami lewat ketentuannya pada politik (*siyasah*), perkawinan (*munakahat*) juga dalam hal perniagaan atau perekonomian (*syariah*).

Seperti dalam hukum Islam lainnya, *Syariah* menjadi topik yang diperhatikan sejak zaman Rasulullah, yang kemudian pada perkembangannya terus diperdalam oleh para sahabat dan *tabi'in* tidak lain karena sistem ekonomi dianggap sebagai sesuatu yang esensial. Dari segi pembahasan dan fokusnya, *Syariah* mengarah kepada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan dari perilaku perniagaan. Dalam penataan hukumnya, *Syariah* ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan Hadist sebagai pijakan dasar. Meskipun kemudian dengan berkembangnya zaman *Syariah* terus mengalami pembaharuan dengan tingkat variatif yang beragam, unsur dasarnya tetap dipertahankan sehingga konsep Ekonomi *Syariah* dipercaya sebagai suatu ketetapan yang hakiki hingga saat ini.

Secara garis besar, pola perkembangan dari Sistem Ekonomi *Syariah* disepakati telah berkembang sejak zaman Rasulullah yang kemudian dikaji kembali pada tiap-tiap masa. Dimulai pada berbagai pembaharuannya pada masa Khalifah, dilanjutkan pada masa Dinasti Umayyah, lalu dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyyah. Semakin berjalanya waktu dan modernitas dari umat Islam, Sistem Ekonomi Islam juga ikut berkembang lewat munculnya bermacam pendapat dari berbagai tokoh. Lewat pembaharuan tersebut *Syariah* dapat menjadi suatu bidang yang relevan dengan keadaan masyarakat menurut zaman tersebut. Selain pola kehidupan masyarakat muslim pada masa itu yang makin beragam dan menuju modernitas, berbagai bentuk transaksi yang belum marak dilakukan pada masa sebelumnya menjadi semakin populer. Seperti contohnya pada bentuk perdagangan ekspor keluar wilayah Arab. Memang sebelum berdirinya Dinasti Umayyah dan Abasiyyah, model perdagangan seperti ini telah berkembang di masyarakat Arab. Namun dengan perluasan wilayah atau ekspansi ke berbagai negara di dunia yang membuat hukum dari Sistem Ekonomi Islam makin gencar dikaji dengan menitikberatkan ayat-ayat pada al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utamanya. Hal-hal seperti itulah yang kemudian membuat eksistensi Ekonomi Islam masih diperhatikan hingga saat ini. Lewat pembaharuan dan penyesuaian yang terjadi pada tiap masa Sistem Ekonomi Islam tidak mati begitu saja bahkan masih terus dilakukan pengkajian sampai saat ini. Maka dalam jurnal ini, penulis akan menganalisis terkait faktor dibalik penyempurnaan hukum

Syariah atau Ekonomi Islam itu sendiri

KAJIAN TEORI

Dalam perkembangannya, Ekonomi Islam mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Hal tersebut di dorong oleh banyak faktor yang berbeda pada tiap masa serta juga di dukung orang moderntinas masyarakat pada waktu itu. Berikut ini merupakan pembagian masa dari berkembangnya gagasan-gagasan Ekonomi Islam:

A. Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah

Setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul membuat terbukanya banyak babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Selama berada di Makkah, Rasulullah SAW. ditugaskan untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar kaum Muslim. Hal tersebut membuat keberadaan beliau di Makkah hanya bertugas sebagai pemimpin agama saja. Namun, keadaan mulai berubah ketika Rasulullah hijrah pertama kali ke Madinah, dimana keadaan masih tidak stabil. Masyarakat Madinah tidak memiliki raja atau penguasa yang berdaulat, mereka hanya memiliki kepala suku yang menguasai wilayah mereka masing-masing. Saat suku Aus dan Khazraj masih ada, kota Madinah belum memiliki hukum dan pemerintahan. Kelompok masih bertengkar. Meskipun Yahudi adalah kelompok yang paling kaya dan paling kuat, ekonomi mereka masih lemah dan bergantung pada pertanian.

Masyarakat Madinah menerima kedatangan Rasulullah dengan ramah dan antusias. Beliau cepat menjadi pemimpin komunitas kecil pengikutnya, yang terus meningkat setiap hari. Selain orang Yahudi, hampir setiap orang yang tinggal di Madinah menerima Nabi Muhammad sebagai pemimpin mereka. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang dengan cepat dan dalam waktu sepuluh tahun menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di jazirah Arab. Rasulullah mengatasi masalah ekonomi di Madinah. Al-Qur'an menjadi dasar untuk sistem ekonomi dan fiskal Rasulullah. Salah satu prinsip Islam yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk setiap masalah duniawi, termasuk masalah ekonomi adalah bahwa kekuasaan tertinggi hanya dimiliki oleh Allah semata (QS, 3: 26, 15:2, 67:1) dan manusia digambarkan sebagai khalifah-Nya di bumi (QS, 2:30, 4:166, 35:39), dan sebagai pengganti Allah di bumi, Dia memberi manusia wewenang untuk mengelola urusan bumi dengan cara yang terbaik. Dunia makmur adalah pemberian Allah Swt. Jika seseorang dapat memanfaatkannya dengan baik dan membantu orang lain, mereka akan selamat.

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan pribadi diakui. Oleh karena itu, kaum muslimin berkewajiban mencari nafkah dengan cara yang halal dan adil. Rasulullah juga mengatakan bahwa cara yang baik untuk mencari nafkah adalah melalui bisnis dan jual beli. Rasulullah melarang mencari kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak etis saat berbisnis. Dalam agama Islam, perbuatan tersebut tidak diakui sebagai cara untuk memperoleh kekayaan atau mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Dengan begitu, terdapat bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti judi, menimbun kekayaan, penyelundupan, pasar gelap, korupsi, bunya, riba, dan tindakan serupa.

Meskipun perekonomian saat itu relatif sederhana, Rasulullah telah menunjukkan prinsip-prinsip dasar pengelolaan ekonomi. Secara umum, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan adalah tanggung jawab kekhilafahan manusia. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, agama Islam memiliki pandangan yang jelas tentang kekayaan dan bisnisnya. Ketika melakukannya pun, Rasulullah senantiasa mencontohkan perilakunya yang seimbang antara mencari rezeki atas kehidupannya, serta memberi sepersekian persennya pada orang yang lebih membutuhkan sebagai bentuk Tabungan akhirnya. Itulah mengapa terdapat larangan dalam menimbun kekayaan karena dalam Islam telah diajarkan untuk melakukan zakat sebagai pensucian dari kekayaan yang telah didapat.

B. Ekonomi Islam pada Masa Khalifah

Masa khulaurasyidin berlangsung sejak wafatnya Rasulullah SAW hingga periode Bani Umayyah di tahun 41H. Masa ini dipimpin empat pemimpin besar yang merupakan sahabat dari Rasulullah SAW. Mereka menjalankan pemerintahan Islam selama periode tersebut dengan cara yang berbeda antara satu sama lain. Dalam perspektif Sistem Ekonomi Islam mereka juga kemudian memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda, yang memiliki pengaruh tersendiri pada tiap-tiap masa. Berikut penjabarannya:

1. Ekonomi Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shidiq

Pada bidang perekonomian, Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq memulai pemerintahannya dengan menghadapi situasi di mana banyak orang yang tidak setuju dengan zakat. Mereka berpikir bahwa pembayaran zakat dijadikan sebagai upeti yang tidak berlaku lagi setelah Rasulullah SAW meninggal. Maka kemudian dibuat banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh Abu Bakar Al-Shiddiq terkait zakat sampai memerangi mereka yang menolak membayar zakat. Selain itu, gagasan Ekonomi Islam yang berlaku semasa kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shidiq antara lain:

- a. Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang cocok dengan prinsip syariah Islam.

- b. Menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak ingin membayar zakat. Zakat serta bermacam wujud pemasukan negeri dalam ekonomi ialah instrumen buat redistribusi pemasukan dalam rangka keadilan sosial serta ekonomi.
 - c. Melaksanakan pengelolaan serta penghitungan zakat secara akurat dan cermat.
 - d. Melaksanakan pendistribusian secara langsung hasil pengumpulan zakat yang mana dijadikan sebagai pemasukan negeri pada Baitul Maal yang setelah itu langsung didistribusikan seluruhnya kepada penerima zakat sampai tidak terdapat yang tersisa dalam jangka waktu yang pendek (*balance budget policy*).
 - e. Tidak mengistimewakan pakar Badar dalam pembagian kekayaan negeri.
 - f. Mengelola benda tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, serta baja, sehingga jadi sumber pemasukan negeri.
 - g. Pengembangan serta kenaikan penanggungjawab *bayt al mal*.
 - h. Menetapkan pendapatan para pegawai bersumber pada ciri wilayah kekuasaannya masing-masing. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Islam sudah terbagi-bagi serta tiap wilayah mempunyai seseorang pegawai yang berhak memperoleh pendapatan sesuai peran serta ukuran yang sudah ditetapkan.
 - i. Tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam permasalahan *jizyah*. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak membuat syarat spesial tentang kandungan *jizyah*. Hingga pada masanya, *jizyah* bisa berbentuk emas, perhiasan, baju, kambing, onta, kayu-kayu, ataupun benda-barang yang lain.
2. Ekonomi pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab
- Salah satu kebijakan Umar yakni menghitung kekayaan pejabat baik sebelum maupun sesudah mereka menjabat. Dalam kasus peningkatan yang tidak biasa, pihak yang bersangkutan harus secara langsung diminta untuk memastikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang halal. Jika tidak, Umar akan memerintahkan pejabat untuk menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada *bayt al-mal*, kemudian membagi dua kekayaan itu menjadi separuh untuk individu yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Berikut merupakan kebijakan Ekonomi Islam pada masa Kekhalifahan Umar:
- a. Melaksanakan sistematisasi dalam pemberlakuan pungutan *jizyah* kepada *ahlu dzimmah* dengan metode menetapkan tiga tingkatan *jizyah* yang disesuaikan dengan tingkatan keahlian mereka membayar.
 - b. Menghentikan pendistribusian bagian zakat untuk salah satu *asnaf* yaitu orang-orang yang baru masuk Islam sebab negeri Islam sudah kokoh. Umar berpendapat bahwa bagian para *mu'alah* diberikan saat orang-orang Islam sedang dalam keadaan lemah
 - c. Atas anjuran Ali, dia memungut zakat atas kuda yang oleh Rasulullah SAW dibebaskan dari zakat
 - d. Membentuk dewan-dewan pemerintahan, *bayt al-mal*, membuat dokumen-dokumen negara, serta merancang sistem yang sanggup menggerakkan ekonomi, baik produksi ataupun distribusi
 - e. Khalifah Umar bin al-Khattab membentuk Dewan Ekonomi
3. Ekonomi pada Masa Khalifah Utsman bin Affan
- Pendapatan negara dari *Jizyah* pada masa Utsman bin Affan sangat melimpah karena meluasnya daerah taklukan tersebut. Karena melimpahnya *jizyah* pada masa Utsman sampai-sampai Utsman bin Affan berpesan agar para pemimpin di setiap wilayah jangan sampai terlena dengan melimpahnya pajak, melayani rakyat merupakan prioritas utama, selain itu juga Utsman bin Affan sangat memilih orang-orang yang mengatur pajak tersebut, dipilih

orang yang sangat amanah dalam mengelola dana pajak dan dana lainnya didalam baitul maal. Pada masa kepemimpinannya, Ustman bin Affan juga memiliki kebijakan baru terkait zakat, yakni:

- a. Membayar zakat ditunaikan setelah harta bersih dari kewajiban hutang
 - b. Adanya bulan tertentu membayar zakat
 - c. Orang yang tidak mampu tidak dianjurkan atau diperbolehkan tidak membayar zakat
4. Ekonomi pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Adapun kebijakan ekonomi yang dilakukan Ali bin Abi Thalib cenderung sama sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan karena pada masa Ali bin Abi Thalib banyak sekali diwarnai oleh peperangan akibat terbunuhnya Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang zuhud akan tetapi moderat, beliau masih memperhatikan cara berpakaian yang baik dan bagus. Contoh seperti ini telah banyak dilakukan oleh para pemimpin – pemimpin Islam, mereka memimpin dan memberikan kebijakan ekonomi dengan baik dan seimbang.

Ali bersikap tegas terhadap pejabat korup, tetapi bersikap ramah terhadap orang-orang saleh. Selain mengakui hak-hak mereka, ia menekankan mereka untuk berkhidmat kepada umat Islam dan menaati Imam. Ali memberikan pemasukan yang sesuai untuk para gubernur. Tidak ada alasan untuk mereka menerima suap berdasarkan kebijakan itu. Pemikiran dan tindakan Khalifah Ali dalam memerangi korupsi sangat relevan dengan semua upaya pemerintahan kontemporer diberbagai belahan dunia saat ini, yang menuntut masyarakatnya untuk melayani dan membagi hak rakyat secara adil.

C. Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah

Ekonomi pada masa Bani Umayyah dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khalifah Abdul Malik dan penerusnya. Pada tahun 693, Khalifah Abdul Malik memutuskan untuk mencetak uang di Damaskus, yang kemudian diikuti oleh tindakan serupa oleh Hajjaj tahun berikutnya. Tindakan ini membawa perubahan dalam sistem perhitungan di masyarakat Arab, dan ide ini juga diterapkan di Yaman, Siria, dan Iraq. Kebijakan ekonomi Abdul Malik memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian dinasti tersebut, memperkuat perdagangan dan pendapatan negara, serta meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Selama pemerintahan Abdul Malik, administrasi yang teratur didukung oleh keamanan dan ketertiban membawa kemakmuran, seperti terlihat dari penerimaan pajak yang besar di wilayah Syam. Kemakmuran ini juga terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana keadaan perekonomian meningkat secara dramatis, dan masalah kemiskinan dapat diatasi.

Selama masa pemerintahan Hisyam Abdul Malik, gubernur memiliki kekuasaan administrasi dan militer di wilayahnya, sementara pendapatan daerah ditangani oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada khalifah. Pada masa Muawiyah, konsolidasi internal dilakukan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan dalam negeri, dengan *Baitul Mal* yang digunakan sebagai harta negara.

Namun, pada masa Umar Bin Abdul Aziz, *Baitul Mal* dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Kekuasaan Bani Umayyah ditandai dengan perubahan dari pemerintahan demokratis menjadi monarki, dengan Muawiyah memperoleh kekuasaan melalui berbagai cara, tidak melalui musyawarah seperti sebelumnya. Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah, meskipun tidak sebegitu menonjolnya dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, tetap memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan ekonomi Islam. Salah satu sumbangan mereka adalah peningkatan konsep transaksi saham, *murabahah*, *muzara'ah*, dan keberadaan kitab al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf pada masa pemerintahan Khalifah Hasyim, dianggap

sebagai sumbangan berharga dalam pemikiran ekonomi. Daulah Bani Umayyah memiliki wilayah yang luas, mulai dari India hingga dataran Eropa selatan, dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Salah satu peristiwa penting pada masa ini adalah penaklukan Spanyol oleh Thariq bin Ziyad, yang menjadi catatan heroik dalam sejarah, dengan pendaratan di Gibraltar (Jabal Thariq), yang kini menjadi bagian dari Spanyol.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin hanya dalam waktu singkat, namun berhasil menjamin kesejahteraan rakyat. Distribusi zakat dilakukan di luar kota karena tidak ada fakir miskin di dalamnya, menunjukkan kemakmuran yang merata di seluruh wilayah kekhalifahan Islam. Umar bin Abdul Aziz juga menerapkan kebijakan pro-rakyat, seperti memberikan pekerjaan kepada yang membutuhkan dan menanggung mahar bagi yang ingin menikah namun kesulitan dalam membayar, serta membayar hutang warga negara yang tidak mampu melunasinya. Khalifah ini juga bersikap sederhana, jujur, dan zuhud, serta mencabut hak istimewa keluarga Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak adil, bahkan menjual seluruh harta pribadinya. Di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, koin dinar dan dirham mulai dicetak, mengurangi ketergantungan pada Romawi dan Persia dalam hal mata uang, dan memperkuat posisi Daulah Umayyah dalam perekonomian global pada masanya.

D. Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah

Sistem ekonomi pada masa Bani Abbasiyah merupakan periode bersejarah yang mencerminkan tingkat kekayaan dan kemakmuran yang mencapai puncaknya dalam sejarah dunia Islam. Masa keemasan Bani Abbasiyah, dari abad ke-8 hingga abad ke-13, ditandai oleh kemajuan peradaban Islam dan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk sistem ekonomi pada periode awal Bani Abbasiyah. Di bawah kepemimpinan khalifah-khalifah seperti Al-Manshur, Al-Mahdi, dan Harun Al-Rasyid, pemerintah Abbasiyah mengambil langkah-langkah penting untuk memperkuat ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada masa tersebut, pemerintah Abbasiyah mengadopsi kebijakan yang mendukung sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Mereka memperbaiki infrastruktur irigasi, membangun fasilitas peristirahatan dan sarana transportasi untuk pedagang, serta menjaga keamanan pelabuhan dan rute perdagangan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, memperluas perdagangan, dan mengumpulkan pendapatan negara melalui berbagai sumber seperti pajak, zakat, dan hasil bumi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian studi pustaka. Studi pustaka atau biasa disebut dengan *library research* adalah suatu kegiatan rangkaian pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian tersebut. Dalam metode ini, penulis merangkai kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka. Penelitian ini menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal, buku, dan artikel.

1. Sarwono. J (2006) mengungkapkan bahwa studi kepustakaan adalah kegiatan membaca sejumlah buku atau referensi. Tujuannya untuk mengetahui pembahasan lebih mendalam mengenai suatu topik atau tema. Topik ini disesuaikan dengan topik yang diangkat ke dalam tulisan.
2. Sugiyono. (2019) mengatakan bahwa kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Yang nantinya dijadikan sebagai sumber rujukan untuk tulisan yang disusun.

Dari metode yang dipakai bahwasannya perlu diketahui dengan adanya tujuan daristudi pustaka dan studi literatur yaitu bisa menemukan suatu masalah untuk diteliti. Pastinya mengkaji beberapa teori dasar yang relatif dengan masalah yang akan diteliti. Mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu atau membandingkan yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Artinya adanya referensi ini bisa membantu mengembangkan tulisan, agar tulisan lebih berbobot atau lebih berkualitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut penelitian yang telah dilakukan lewat jurnal dan buku-buku, terkait maka memang benar bahwasannya Ekonomi Islam berkembang seperti ilmu-ilmu dan hukum Islam lainnya. Ekonomi Islam atau disebut Syariah telah dijalankan sejak zaman Rasulullah, yang mana pemimpin-pemimpin Islam setelahnya terus mengkaji dan melakukan penyesuainya terhadap hal tersebut sehingga penerapannya masih relevan hingga saat ini. Adapun bagi umat muslim, eksistensi Ekonomi Islam dipandang sebagai suatu ibadah yang turut dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut didorong oleh pengertian Ekonomi Islam sebagai Ekonomi yang Rabbani dan Insani. Rabbani berarti Ekonomi Islam kental oleh syarat dan arahan serta nilai-nilai Ilahiah atau berasal dari Allah, sedangkan Insani berarti tujuan Ekonomi Islam yang ditunjukkan untuk kemakmuran dan keberlangsungan umat manusia². Dengan demikian, lewat keimanan yang terdapat pada penerapannya, Ekonomi Islam menerapkan sistem kehidupan yang sangat baik hingga saat ini.

Secara umum, faktor perkembangannya Ekonomi Islam meliputi tiga hal, yakni,

1. Berkembangnya kajian teologi dan diskursus pembaharuan yang memperkanalkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi dasaretos kerja dan etos kewiraswastaan Islam
2. Keberhasilan usaha kecil, usaha rumah tangga dan sektor informal yang meruoakan basis perekonomian kaum muslim
3. Berkembangnya dan keberhasilan eksperimen sistem Ekonomi Islam, terutama pada bidang keuangan³

Namun selain ketiga hal tersebut, masih banyak faktor lain yang mendorong perkembangan dan pembaharuan Ekonomi Islam hingga saat ini, namun pada tiap masa yang mana Ekonomi Islam berkembang, ketiga faktor itulah yang paling banyak ditemukan pada tiap-tiap era tersebut.

Era yang dimaksud yang menjadi cabang pembaharuan dari Ekonomi Islam meliputi empat masa, masa Rasulullah sebagai awal dari pencetusan sistem Ekonomi yang baik dan benar menurut Islam, masa Khalifah dimana keempat Khalifah yang memimpin setelah wafatnya Rasulullah ikut menyusun perundang-undangan khususnya pada bidang perekonomian dan keuangan menggunakan dasar al-Qur'an dan Hadist, masa Dinasti Umayyah dan kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah yang keduanya memiliki pembaharuan yang jauh lebih banyak mengingat Negara Islam pada masa itu juga mengalami ekspansi yang luar biasa. Apabila di jabarkan lebih lanjut, maka faktor khususdari masing-masing pembaharuan dan perkembangan Ekonomi Islam dari masing- masing masa adalah sebagai berikut,

Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah

Masa Rasulullah sebagai awal mula dari diterapkannya Ekonomi Islam oleh umatmuslim, ikut di dorong oleh adanya turunnya wahyu al-Qur'an yang berangsur- angsur. Pada ayat-ayat yang turun tersebut bukan hanya berisi perintah untu beribadah saja, melainkan terdapat pula yang diartikan dan digolongkan sebagai perintah untuk melaksanakan kehidupan yang benar menurut Islam, termaksud dalam hal perekonomian.

Perekonomian di Madinah pun menjadi lebih maju dengan adanya dorongan dari ayat al-Qur'an yang menyatakan manusia sebagai khalifah di bumi,

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'

dengan pernyataan ayat tersebut maka manusia harus melakukan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat Madinah yang sebelumnya hanya bergantung lewat pertanian lambat laun dapat mengupayakan sesuatu yang baru karena pada lalam dalam mencari rezeki dan pencukupan diri, seseorang diharuskan untuk bertawakal. Pada ayat lain, Allah menyatakan bahwa lalah setinggi-tingginya kekuasaan,

Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Pada tafsirnya maka manusia diajak untuk bergiat dalam konsep kehidupan yang berkelanjutan serta tetap mempertimbangkan pola kehidupannya di dunia. Hal tersebut ikut dibenarkan oleh Rasulullah lewat penyampaiannya kepada Umar bin Khattab,

'Umar bin Khattab mengatakan: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jika kalian semuanya bertawakal kepada Allah, dengan tawakal yang sebenarnya, maka Dia akan mencukupi rezekimu seperti Dia mencukupi burung-burung yang bangun di pagi hati dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang dipatang hari' (Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Penjelasan mengenai hal tersebut kemudian dilanjutkan pada Hadist Rasulullah terhadap salah seorang pengikutnya yang di dengar oleh Ali bin Abi Thalib,

'Ali berkata: Seseorang datang kepada Nabi Allah dan bertanya: Wahai Rasulullah rezeki manakah yang paling baik? Nabi menjawab, Kerja seseorang dengan tangannya sendiri dengan segala transaksi yang benar, karena Allah menyukai seseorang yang profesional dalam pekerjaannya. Seseorang yang bersusah payah menghidupi keluarganya adalah orang yang berjihad di jalan Allah yang Maha Perkasa' (Musnad Zaid bin Ali)

Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun Allah telah mengatur setiap rezeki dari masing-masing hambanya, hal tersebut seharusnya tidak membuat seorang hamba hanya bergantung pada rezeki yang akan diberikan kepadanya tanpa berusaha dan bertawakal untuk mendapatkannya. Dengan begitu pendorong dari adanya Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah adalah wahyu- wahyu Allah yang turun pada masa Kerasulannya. Ayat Allah yang memerintahkan pada manusia untuk hidup sebaik-baiknya dengan konsep ketawakalan pada hidupnya, bukan hanya mengandalkan takdir saja, mendorong adanya semangat dan kemauan untuk memajukan faktor ekonomi.

Ekonomi Pada Masa Abu Bakar

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau tidak hanya menerapkan pola pemerintahan pada unsur perpolitikannya saja, melainkan juga pada sistem perekonomian masyarakat Arab pada saat itu. Baitul Maal menjadi salah satu gagasan Abu Bakar pada masa pemerintahannya guna menyetarakan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Arab sehingga tidak ada umat yang hidup dalam kemiskinan, sebaliknya semua hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Hal yang kemudian mendorong Abu Bakar untuk membuat Baitul Maal ini sendiri adalah, bahwa banyak sekali kaum-kaum yang enggan membayar zakat pada masa itu. Maka

dapat disimpulkan bahwa pembangunan Baitul Maal pada masa Abu Bakar diperlukan untuk meningkatkan urgensi masyarakat terhadap pentingnya membayar zakat.

Dalam hal ini pula, Abu Bakar sangat memikirkan kesetaraan dan keseimbangan pendapatan pada masyarakatnya. Dengan kata lain, Abu Bakar tidak pernah sekalipun mengistimewakan pakar Perang Badar untuk mendapatkan kekayaan yang lebih banyak. Sikap adil tersebut juga di terapkan pada pengelolaan benda tambang (*rikaz*) yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, serta baja, sehingga jadi sumber pemasukan negeri., pengembangan serta kenaikan penanggungjawab *bayt al mal* dan menetapkan pendapatan para pegawai bersumber pada ciri wilayah kekuasaannya masing-masing. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Islam sudah terbagi-bagi serta tiap wilayah mempunyai seseorang pegawai yang berhak memperoleh pendapat sesuai peran serta ukuran yang sudah ditetapkan

Ekonomi pada Masa Umar bin Khattab

Salah satu kebijakan Umar bin Khattab pada masa awal – awal adalah menetapkan awal mula penanggalan resmi dalam Islam karena terdapatnya kasus jatuh temponya hitung piutang yang terjadi dimasyarakat ketika itu. terjadinya kebingungan karena adanya ketidakjelasan tahun kapan hutang piutang tersebut jatuh tempo. Singkatnya, kaum muslimin dibawah kepemimpinan Umar berkumpul bermusyawarah dan menetapkan awal tahun adalah peristiwa Hijrah ke Madinah dan awal bulan adalah bulan Muharram. Umar bin Khattab sangat menekankan pentingnya produktifitas dari sebuah kegiatan baik itu dengan berdagang, berinvestasi atau menanam tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Salah satu contohnya adalah Abu Dzibyan Al- asadi yang diperintahkan oleh Umar agar menyisihkan sebagian dari gajinya untuk dibelikan kambing agar dapat dikembangkan dan dijual. Imarah bin Khuzaimah pernah mengatakan bahwa Umar bin Khattab berkata kepada ayahnya ‘Apa yang menghalangimu untuk menanam tanahmu?’. Ayahnya pun menjawab ‘Sesungguhnya aku adalah orang yang tua renta artinya sudah tidak produktif lagi. Maka Umar pun berkata kepadanya ‘Aku memerintahkanmu untuk menanaminya dan sungguh aku melihat Umar Bin Khattab menanaminya bersama dengan ayahku’.

Kebijakan yang tidak kalah pentingnya pada zaman Umar bin Khattab dalam hal ekonomi adalah melakukan pencetakan mata uang secara mandiri, artinya kaum muslimin pada saat itu sudah memiliki mata uang sendiri yang walaupun berasal dari Romawi dan Persia. Pada masa ini mata uang dinar diberikan cap kalimat tauhid yang menandakan dimiliki oleh kaum muslimin. Pencetakan mata uang secara mandiri juga merupakan tanda kedaulatan yang penuh atas negara tersebut. Dengan merelevansikan kedua kebijakan Umar tersebut, maka Umar amat menginginkan kedaulatan dan kebersaran Negara Muslim diamata dunia yang mana masyarakatnya sendiri haruslah memiliki produktivitas yang baik. Kebijakan lainnya yang mendukung cita-cita Umar dalam memajukan negara muslim yang berdaulat adalah dengan mendirikan dewan ekonomi serta tidak lupa untuk memeriksa kekayaan pejabat yang berkuasa pada masa itu.

Ekonomi pada Mas Utsman bin Affan

Pendapatan negara dari Jizyah pada masa Utsman bin Affan sangat melimpah karena meluasnya daerah taklukan tersebut. Karena melimpahnya jizyah pada masa Utsman sampai-sampai Utsman bin Affan berpesan agar para pemimpin di setiap wilayah jangan sampai terlena dengan melimpahnya pajak, melayani rakyat merupakan prioritas utama, selain itu juga Utsman bin Affan sangat memilih orang-orang yang mengatur pajak tersebut, dipilih orang-orang yang sangat amanah dalam mengelola dana pajak dan dana lainnya didalam Baitul Maal. Pada masa Utsman telah banyak ahlu Dzimmah yaitu orang-orang kafir yang tunduk pada pemerintahan Islam, maka

hak-hak ahlu Dzimmah harus sangat dijaga karena sebagaimana pesan Rasulullah SAW agar menjagamereka. Dalam hal penjagaan terhadap mereka maka diperlukan biaya-biaya yaitu para tentara Islam yang melindungi mereka apabila terdapat musuh- musuh yang hendak menzalimi mereka

Pada masa Usman bin Affan juga telah menetapkan masa-masa ditunaikannya zakat. Sudah terdapat hitungan haul pada zakat, sebagaimana perkataan beliau, 'Ini adalah bulan zakat. Barang siapa yang masih memiliki hutang hendaknya dia melunasi hutangnya sehingga zakat harta dapat kalian keluarkan. Barang siapa yang tidak memiliki harta maka dia tidak akan dimintakan zakat sampai dia menyerahkannya secara suka rela', Maka kemudian ditetapkan ketentuan zakat berikut ini,

1. Membayar zakat ditunaikan setelah harta bersih dari kewajiban hutang.
2. Adanya Bulan tertentu membayar zakat.
3. Orang yang tidak mampu tidak dianjurkan atau diperbolehkan membayarzakat
4. Kebolehan mereka membayar zakat (yaitu orang – orang tidak mampu) atas dasar suka rela mereka yaitu jumlahnya tidak ditetapkan.

Pada masa Utsman bin Affan inilah dimulainya peminjaman atau penggunaan dana zakat untuk kemaslahatan Ummat seperti membiayai perang dan layanan umum, ketika Utsman bin Affan sudah memiliki dana maka beliau menggantikan dana zakat tersebut, maka artinya Utsman bin Affan r.a.yang membiayai dana untuk perang dan pelayanan umum tersebut. Maka kemudian dana dan kekayaan yang disimpan pada Baitul Maal tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan saja, melainkan untuk berbagai pendanaan negara yang diperlukan pada saat itu.

Ekonomi pada Masa Ali bin Abi Thalib

Ekonomi pada masa Ali bin Abi Thalib memang cenderung melanjutkan sistem yang telah di tetapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya dikarenakanbanyaknya pemberontakan dan peperangan yang terjadi pada masa kekhalifahannya. Tidak ada sistem ekonomi maupun kebijakan yang spesifikyang kemudian diterapkan pada masa Ali, namun beliau sendiri berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dan tidak pernah hidup dalam kehidupan yang mewah melainkan terus memikirkan nasib dari setiap rakyatnya.

Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah

Pada Masa Dinasti Umayyah, banyak sekali kebijakan yang kemudian diterapkanpun kebijakan yang diperbarui dari Khalifah-Khalifah sebelumnya, Diawali dari Muawiyah sebagai penguasa Dinasti Umayyah pertama. Beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos (*al-barid*)serta seluruh fasilitas pendukungnya, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan *qadi* (hakim) sebagai jabatan profesional. Pada masa kepemimpinan DinastiUmayyah, baitul mal sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa dapatdipertanyakan dan di kritik oleh rakyat. Keadaan tersebut berlangsung sampai datangnya khalifah ke-8 Dinasti Umayyah, yakni umar bin Abdul Aziz yang memerintah pada tahun 717-720. Dengan kondisi baitul mal pada masa-masa tersebut sudah parah, maka memerlukan perhatian khusus, di masa Umar bin Abdul Aziz ini terjadi perbaikan-perbaikan pada baitul mal. Sejalan dengan itu Umar bin Abdul Aziz melakukan perbaikan baitul mal pada bagian fund rising atau pemasukan negara. Karena pada masa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan sampai dengan khalifah ke-7 yaitu Sulaiman bin Abdul Malik terjadi kemerosotanbaitul mal, yaitu lebih banyak pengeluarannya dari pada pemasukannya. Hal tersebut dikarenakan membludaknya kebutuhan internal negara termaksud penguasa sendiri serta banyaknya pembiayaan perang yang harus dikeluarkan.

Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan dicetuskan mata uang yang menjadi pencapaian besar pada saat itu. Penerbitan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi -saat itu mata uang yang berlaku adalah mata uang Bizantium dan Persia yang nilainya sama dengan logam emas dan perak pada Dinar dan Dirham. Dinasti Umayyah yang baru berdiri ini pun memerlukan legalitas dari segi perekonomian maka dari itu pencetakan mata uang menjadi salah satu opsi yang dapat meningkatkan kedaulatan dari Dinasti ini sendiri. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiah bin Abu Sufyan.

Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya yang muslim untuk membayar zakat saja sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Karena kebijakan inilah banyak orang nonmuslim yang berbondong-bondong masuk Islam dengan tujuan utama agar terhindar dari beban membayar pajak. Akibat kebijakan yang diberlakukan ini, sumber pendapatan negara dari sektor pajak justru mengalami defisit. Sedangkan beban lain harus ditanggung negara karena bertambahnya pasukan militer dari kelompok Mawali (yaitu kelompok umat Islam yang bukan berasal dari Arab dapat berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain). Karena beban defisit keuangan yang ditanggung negara cukup besar maka Abdul Malik mengembalikan pasukan militer dari para muallaf ke posisinya semula. Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, dinar dan dirham dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum orang yang mengeluarkan koin tanpa izin Negara. Karena pada masa Umar bin Abdul Aziz terjadi banyaknya percetakan koin ilegal yang tidak resmi dari negara

Ekonomi pada Masa Dinasti Abbasiyah

Sama halnya seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah juga memiliki berbagai kebijakan juga keputusan atas pelaku ekonomi dalam negaranya. Pada masa al-Mansur segala aktivitas perekonomian di dukung dan di sokong oleh pemerintahan (negara), tetapi rakyat bebas melakukan kegiatan ekonomi seperti dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat merasa senang berusaha dan dapat mengembangkan segala kemampuan yang dimiliki, sedangkan negara hanya memungut sebagian kecil pajak yang tidak memberatkan pada rakyat sebagai pelaku ekonomi. Kaum petani pada masa al-Mansur dihormati dan dipermudah, hal ini terlihat pada perlakuan baik dan adil yang ditujukan kepada kaum tani, dengan tidak membedakan ahli zimmi dan mawali. Andai kata al-Mansur sangat anti sikap diskriminasi artinya memandang orang sama dalam hak dan jiwa. Kalau al-Mansur tidak menerapkan sistem ini, tetapi beliau dikotomi, sudah pasti dalam sektor pertanian akan mengalami kegagalan. Hal inilah yang terjadi pada masa Bani Umayyah bukan kebebasan yang diberikan, malah hak petani yang dirampas. Maka untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, al-Mansur kemudian melakukan kebijakan yang berbeda pada masa pemerintahannya terkait hal tersebut.

Perindustrian salah satu yang menyebabkan majunya suatu negara yang dengan menguasai bidang industri tersebut. Kemajuan industri pada masa al-Mansur dapat dilihat dari kemajuan kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang memiliki berbagai macam industri sebagai contoh di Baghdad adanya industri tekstil, gelas, dan keramik sedangkan di Basrah terkenal dengan industri sabun dan gelas. Perhatian khalifah al-Mansur terhadap bidang perdagangan ini diwujudkan pula dengan pembuatan jawatan-jawatan pos yang mengatur tentang segala macam yang berkaitan dengan penentuan harga barang di pasaran. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya kegiatan transaksi dan perdagangan bukan hanya lokal melainkan pengiriman ke daerah-daerah

lainnya, Sehingga dengan perhatian khalifah pada hal tersebut akan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan perdagangan.

KESIMPULAN

Pengenalan melalui pemikiran Ekonomi Islam di zaman Rasulullah menandai bahwa awal dari pembaharuan ekonomi Islam, di mana terdapat prinsip-prinsip seperti keadilan, kebersamaan, dan distribusi yang adil dari sumber daya mulai ditegakkan. Pada zaman Rasulullah, beliau mendirikan dasar-dasar institusi ekonomi Islam contohnya *baitul mal* (kas negara) dan *waqf* (sumbangan untuk kepentingan umum). Hal ini juga bisa membantu dalam distribusi kekayaan dan sumber daya untuk kepentingan bersama.

Dalam hal ini pastinya ada Perkembangan Sistem Keuangan di bawah kepemimpinan dinasti Abbasiyah, terjadi perkembangan signifikan dalam sistem keuangan Islam. Seperti Institusi-institusi bank dan lembaga keuangan lainnya mulai berkembang pesat, serta memfasilitasi perdagangan dan investasi dan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Pada zaman Rasulullah dan dinasti Abbasiyah terdapat perluasan jangkauan perdagangan, baik melalui rute darat maupun laut. Ini membuka pintu bagi pertukaran budaya, teknologi, dan sumber daya yang penting bagi perkembangan ekonomi Islam.

Hal ini harus mementingkan Etika dan Keadilan, bahwa prinsip-prinsip etika dan keadilan dalam ekonomi Islam menjadi fokus utama pada kedua periode ini. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan perlindungan terhadap kaum lemah menjadi suatu prioritas terdepan dalam pembangunan ekonomi. Dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah, baik pada masa Rasulullah maupun dinasti Abbasiyah. Hal ini tergolong menjadi suatu inovasi yang signifikan dalam instrumen keuangan dan praktik perdagangan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang semakin pesat dengan ekonominya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. (2010). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Usairy. (2006). *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hak, Nurul. (2011). *Ekonomi Islam : Hukum Bisnis Syariah (Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. (2006). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press.
- Karim, Adiwarmanto (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Noor, Deliar. (2012). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. (2002). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Yatim, Badri. (2000). *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. Ke-4. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Syaṭibi: Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Ghornati al-Maliki, t.t., *Al-Muwafaqat fi Usul as-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syahyuti, 2006, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, ttp, Bina Rena Pariwara.
- Al-Qurtubi: Muhammad bin Ahmad al-Ansari, 1993, *Al-Jami, Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Gramata Publishing: Depok Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam

- Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia. 2012.
- Abdul, Y. (2023). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode*. 10 Mei. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- Aravik, Havis S.H.I., M. S. I. (2018). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Edisi Pertama* (M. S. I. Aravik, Havis S.H.I. (ed.); pertama). Kencana. https://books.google.co.id/books/about/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam_Konte_mpo.html?id=ChZNDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Asrofi, I. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi. In A. Triyawan(Ed.), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Media Sain). December 2021.
- Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah*, 4(1), 51–71. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/821>
- Haqiqi, P. F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islalm*, 1(1), 7–14. <https://osf.io/mju8b/download>
- HIMAESYA, R. (2021). *Perjalanan Ekonomi Dari Zaman Rasulullah Menuju Zaman Kejayaan*. HIMAESYA. <http://himaesya.trunojoyo.ac.id/2021/05/10/perjalanan-ekonomi-dari-zaman-rasulullah-menuju-zaman-kejayaan/>
- I Nyoman Wijana, Ni Putu Listiawati, N. L. D. E. (2021). Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah. *Studi Keislaman*, 2(2), 1–19. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/110/78>
- Jayanti, D. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah dan Khulafah Al-Rasyidin. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 17. [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3605206&val=31238&title=ANALISIS SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHULAFAH AL-RASYIDIN ANALISIS SEJARAH EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH DAN KHULAFAH AL-RASYIDIN](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3605206&val=31238&title=ANALISIS%20SEJARAH%20EKONOMI%20ISLAM%20PADA%20MASA%20RASULULLAH%20DAN%20KHULAFAH%20AL-RASYIDIN%20ANALISIS%20SEJARAH%20EKONOMI%20ISLAM%20PADA%20MASA%20RASULULLAH%20DAN%20KHULAFAH%20AL-RASYIDIN)
- Khaerun, A., & Isman, N. (2018). *SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA RASULULLAH Andi* (Vol. 8, Issue 4, pp. 1–23). IDEAS. <https://ideas.repec.org/p/osf/osfxxx/pv4jz.html>
- Putri, F., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 6–18. <https://osf.io/b7fxa/download>
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Abdul Qoyum | Asep Nurhalim | Fithriady Martini Dwi Pusparini | Nurizal Ismail Mohammad Haikal | Khalifah Muhamad Ali* (S. Emir & S. Samidi (eds.); pertama, j). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. [https://kneks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 30072021.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1627876504-Sejarah%20Pemikiran%20Ekonomi%20Islam%2030072021.pdf)
- Kamila, Dieke Husna (2023). Sistem Ekonomi islam pada masa Bani Abbasiyah dan Potensinya dalam Ekonomi Masa kini. *Jurnal Nirwasita*, Vol.4 No. 2
- Kirani, Ratu, Dkk (2023). Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. *Jurnal JEBESH (Journal of Economics Business ethic and Science Historis*, V